

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

ZAHNUL MASLAN HARAHAP
NIM. 2110100012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**ZAINUL MASLAN HARAHAP
NIM. 2110100012**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**Zainul Maslan Harahap
NIM. 2110100012**

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dr. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

*Adel
29/6/2025*

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

: Skripsi
Zainul Maslan Harahap

Padangsidempuan, Agustus 2025

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

alamu'alaikum Wr. Wb.

lah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Zainul idul "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan ang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Angkola Selatan" Maka berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syaratapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu im Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

ng dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk pertanggungjawabkan skripsinya ini.

kianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

alamu'alaikum Wr. Wb.

BIMBING I

Imatnijar, M.Ag.

9680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dr. Habibi, S.H., M.Hum.

NIP. 19800818 200901 1 020

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainul Maslan Harahap
NIM : 2110100012
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Angkola Selatan”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 09 Oktober 2025

Menyatakan



Zainul Maslan Harahap
NIM. 2110100012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainul Maslan Harahap
NIM : 2110100012
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Angkola Selatan”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 09 Oktober 2025

Yang Menyatakan



Zainul Maslan Harahap
NIM. 2110100012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Zainul Maslan Harahap
NIM : 2110100012
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Angkola Selatan

Ketua

Dr. Ahmadnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Dr. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/ Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidimpuan
: Kamis, 09 Oktober 2025
: 09:00 WIB s/d Selesai
: 83,25 (A)
: 3,49 (Tiga Koma Empat Puluh Sembilan)
: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1612 /Un.28/D/PP.00.9/10/2025


JUDUL SKRIPSI : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Di Kecamatan Angkola Selatan
NAMA : Zainul Maslan Harahap
NIM : 2110100012

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 23 Oktober 2025

Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Zainul Maslan Harahap
Nim : 2110100012
Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan

Pencatatan perkawinan merupakan langkah hukum fundamental untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak bagi suami, istri, dan anak dalam sebuah keluarga. Meskipun diwajibkan oleh undang-undang, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara masih terjadi di Kecamatan Angkola Selatan, yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat setempat mengenai kewajiban pencatatan perkawinan serta mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi masalah tersebut.

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat dan pegawai KUA, serta didukung data sekunder dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kesadaran masyarakat Angkola selatan mencatatkan perkawinannya relative tinggi. Hal ini diindikasikan dengan adanya kesenjangan antara aspek pengetahuan dan perilaku dalam kesadaran hukum masyarakat. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui dan memahami pentingnya memiliki buku nikah untuk kepastian hukum, namun pengetahuan tersebut tidak selalu diwujudkan dalam tindakan nyata akibat berbagai faktor penghambat, seperti kendala biaya, prosedur yang dianggap rumit, dan minimnya kelengkapan dokumen administrasi. Kedua, pihak KUA Kecamatan Angkola Selatan telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui program sosialisasi dan penyuluhan, menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat (*hatobangun*), serta menyediakan inovasi layanan “*jemput bola*” dan fasilitasi sidang isbat nikah untuk memudahkan masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Pencatatan, Perkawinan

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul: **"Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan"**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Habibi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang

telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak/Ibu dan staff dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa peneliti berdoa kepada Allah SWT. dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Serta teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
9. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika penelitian atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Meskipun dalam pandangan Peneliti bahwa skripsi ini sudah diupayakan disusun dengan semaksimal mungkin, namun jika masih ada ditemukan kelemahan dan kekurangan oleh pembaca, peneliti mengharapkan kritik dan saran

yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan peneliti untuk ke depannya. Peneliti berserah diri kepada Allah SWT. atas segala usaha dan doa dalam penulisan skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada kita semua yang membaca.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Padangsidempuan, Oktober 2025

Penulis

Zainul Maslan Harahap
NIM. 21 101 00012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
أَ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ئ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta *Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	9
C. Batasan Istilah.....	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Pembahasan	16

BAB II Landasan Teori	18
A. Kesadaran Hukum	18
1. Pengertian Kesadaran Hukum	18
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	21
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	21
B. Pencatatan Perkawinan	23
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	23
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	30
3. Manfaat Pencatatan Perkawinan.....	30
4. Perkawinan yang Dicatatkan.	32
5. Perkawinan yang Tidak Dicatatkan.....	32
6. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatatkan.....	33
7. Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	35

8. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.37

BAB III METODE PENELITIAN.45

- A. Jenis Penelitian45**
B. Lokasi dan Waktu Penelitian46
C. Sumber Data.46
D. Teknik Penentuan Informan46
E. Teknik Pengumpulan Data47
F. Teknik Analisis Data.48

BAB IV HASIL PENELITIAN.....49

- A. Temuan Umum Hasil Penelitian49**
1. Sejarah Singkat Kecamatan Angkola Selatan.49
2. Letak dan Geografi.49
3. Desa atau Kelurahan yang Termasuk Kedalam Kecamatan Angkola Selatan.50
4. Jumlah Penduduk Desa/ Kelurahan di Kecamatan Angkola Selatan.50
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.53
1. Kesadaran Masyarakat Angkola Selatan Dalam Melaksanakan Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan.53
2. Upaya KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melaksanakan Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan.68

BAB V PENUTUP74

- A. Kesimpulan.....74**
B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan didefinisikan dengan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu dari *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah:²

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya: *Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalur agar manusia berkembang biak dalam melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Hal ini sesuai juga dengan firman Allah:

¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 43.

² Q.S. Yasin (36) : 36

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan dua insan yaitu laki-laki dan perempuan dapat menyatu sehingga membentuk sebuah rumah tangga yang kemudian dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan bisa dikatakan sebagai sebuah perjanjian, akan tetapi makna perjanjian yang dimaksud berbeda dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perkawinan yang dikatakan sebagai perjanjian bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan antara pasangan suami dan istri tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat *religious*.⁴

Kemudian, terdapat juga di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pencatatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

³ Q.S, Ar-rum (30) : 21.

⁴ Maria Febrianti Jesika Tanur, dkk, “Kesadaran Hukum tentang Perkawinan Tungku Cu (Perkawinan Sedarah) di Kampung Timung, Desa Golo Cador Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.2, No. 2, Mei 2024, hlm. 127.

رَبِّهِ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah

saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam akad muamalah atau jual beli harus di catatkan, lantas bagaimana dengan perkawinan yang di dalam perkawinan terdapat juga akad nikah, maka dalam hal tersebut akad nikah juga harus di catatkan dikarenakan jual beli saja di catatkan apalagi perkawinan, penjelasan ini didalam ilmu fiqih disebutkan qiyas aula. Didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 juga menjelaskan bahwa Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Dalam pasal 4 nya juga menjelaskan bahwa, Perkawinan adalah sah,

⁵ Q.S, Al-Baqarah (2) : 282

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV.NUANSA AULIA, 2021), Pasal 2.

apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁷

Undang-undang perkawinan secara eksplisit melalui pasal 2 ayat (1) menentukan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaanya itu".⁸ Ketentuan yang sudah jelas ini bahkan diperjelas oleh ketentuan didalam penjelasan pasal demi pasal yang bunyinya dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945; yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak ditentukan lain dari undang-undang ini.

Kemudian, ayat (2) pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, menentukan: "tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku".⁹ Namun dalam penjelasan pasal demi pasal tidak dijelaskan lebih lanjut tentang pendaftaran ini. Selanjutnya setahun kemudian yaitu pada tahun 1975, diundangkan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 tahun 1974 itu. Yang dikenal dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (PP

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV.NUANS AULIA, 2021), Pasal 4.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Tentang Perkawinan

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Tentang Perkawinan.

No. 9/75).¹⁰ Bagi yang beragama islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan ruju yaitu kantor urusan agama. Sedangkan mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan pada Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Penjelasan pasal demi pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, menentukan: “dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh instansi, yakni Pegawai Pencatatan Nikah, Talak, Ruju’ dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya”.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu prosesi untuk mewujudkan pernikahan yang tervalidasi yang harus dilaksanakan oleh kedua calon mempelai di tempat dimana melangsungkan pernikahannya. Persoalan pencatatan perkawinan yang menjadi syarat sah sebuah pernikahan di Indonesia menjadi sebuah produk yang sangat krusial dalam kajian pernikahan, baik secara konseptual maupun operasional. Tata hukum yang menyangkut perkawinan selalu ramai dibicarakan dan terus diperbaharui demi terwujudnya generasi yang lebih baik. Perbincangan tentang aturan

¹⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2001), hlm. 2.

perkawinan merupakan pertautan nilai agama, budaya dan perkembangan sosial kemasyarakatan.¹¹

Pencatatan perkawinan seperti yang di atur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami-istri, anak, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan hubungan perkawinan tersebut.

Namun, dalam kenyataannya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pencatatan perkawinan setelah melalui isbat nikah masih menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.¹³ Beberapa pasangan memilih untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka dengan berbagai alasan, seperti kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan, anggapan bahwa perkawinan sah secara agama sudah cukup, atau kendala administratif dan ekonomi.

Pencatatan perkawinan ini penting untuk sahnya perkawinan, demi mendapat pengakuan dan kepastian hukum. Karena bagaimanapun, urusan pernikahan terkait dengan masalah harta kekayaan, kematian dan warisan. Untuk menghindari kekacauan atau keributan, maka pencatatan nikah itu

¹¹ Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Ibid, hlm. 2.

¹³ Zulpan, Kepala KUA, *Wawancara*, Angkola Selatan, Pada Tanggal 01 Desember 2024.

penting untuk legalitas perkawinan dan keterkaitannya dengan peristiwa hukum lanjutan (waris) sebagai akibat logis perkawinan.¹⁴ Namun sayangnya, masih terdapat sebahagian masyarakat yang belum mencatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Seharusnya setiap perkawinan yang terjadi di Indonesia dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, namun sayangnya masih ditemukan sebahagian perkawinan di Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan yang tidak menikah di hadapan KUA. Seperti yang diketahui, dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tidak hanya dari diri sendiri, akan tetapi mesti ada motivasi dari luar dalam menyokong untuk mengupayakan kesadaran tersebut. Oleh karena itu, penulis menduga bahwa kesadaran hukum sebahagian masyarakat Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan tergolong tinggi, akan tetapi terdapat sebahagian tidak mencatatkan.

Oleh sebab itu, upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum serta membina masyarakat secara spesifik dalam memiliki buku nikah atau akta nikah sebagai bukti konkret perkawinan seseorang, apakah memperoleh keabsahan menurut agama dan juga menurut perundang-undangan, tidak hanya dari individu belaka. Melainkan ada upaya dorongan kesadaran hukum setiap individu dengan mekanisme diadakannya penyuluhan hukum sebagai tindakan masyarakat sadar hukum. Karena itu, untuk menjadi masyarakat

¹⁴ Memori penjelasan UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

yang sadar hukum, maka diawali dengan prosesi pengetahuan dan pemahaman adanya hukum.¹⁵

Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti kesulitan dalam pembagian harta warisan, pengakuan status hukum anak, dan akses terhadap hak-hak hukum lainnya. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pencatatan perkawinan juga mencerminkan perlunya sosialisasi dan implementasi yang lebih efektif dari peraturan yang ada.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka kajian ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai **“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan”**.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini adalah menganalisis kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan terkait Pencatatan Perkawinan dengan indikator yaitu sikap, pemahaman, pengetahuan dan perilaku hukum serta upaya-upaya yang dilakukan KUA untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut.

¹⁵ Afwan Daya, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan”, *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 2-3.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dan istilah yang dimuat dalam skripsi ini, maka penulis memberikan batasan istilah yang ada sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat adalah pemahaman dan kesadaran individu atau kelompok terhadap hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Kesadaran ini mencakup pengakuan bahwa hukum mengatur perilaku, menjaga ketertiban, melindungi hak asasi, dan mempromosikan keadilan serta kesejahteraan sosial. Kesadaran hukum juga berarti memahami konsekuensi pelanggaran hukum dan pentingnya mematuhi aturan demi stabilitas masyarakat.¹⁶

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah proses administratif yang dilakukan oleh petugas pencatat untuk mendokumentasikan peristiwa perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Pencatatan ini penting sebagai bukti otentik keabsahan perkawinan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan hak-hak hukum seperti pewarisan. Proses pencatatan dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan dan memenuhi persyaratan administrasi serta rukun nikah.¹⁷

¹⁶ Pandu, “*Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-ciri, dan Contohnya Dalam Masyarakat*”, https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/?utm_source, diakses pada 24 juni 2025

¹⁷ Rachmatulloh Mochammad Agus, “*Pencatatan Pernikahan*”, https://puskumham.iainkediri.ac.id/index.php/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/?utm_source, diakses pada 24 juni 2025

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada Tanggal 2 Januari 1974, tercatat pada tambahan lembaran negara Republik Indoneisa Nomor 3019.¹⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Angkola Selatan dalam melaksanakan pencatatan perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan?
2. Bagaimana upaya KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan pencatatan perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Angkola Selatan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan.

¹⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

2. Untuk mengidentifikasi upaya-upaya KUA dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk melaksanakan pencatatan perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.
2. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka bahan acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi setiap pembaca.

G. Penelitian Terdahulu

Telaah Pustaka digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah yang menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Nur Fauzi, mahasiswa program studi ahwal al-syakhsiyyah fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa terhadap pencatatan perkawinan, berdasarkan hasil penelitian ini bahwa

pengetahuan tentang pencatatan perkawinan masyarakat Cipedak berpredikat baik. Namun, perilaku hukum masyarakat dari hasil penelitiannya dikategorikan kurang dalam perilaku hukumnya.¹⁹

Perbedaan penelitian yang di tulis oleh Nur Fauzi dengan penelitian penulis ialah beda lokasi penelitiannya.

2. Skripsi yang di tulis oleh Listiana, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, penelitian ini membahas pernikahan tanpa melalui pencatatan perkawinan terhadap pemenuhan hak istri dan anak di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang jelas karena pernikahan tidak dilakukan sesuai undang-undang perkawinan tentang hukum pencatatan perkawinan. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatkan yaitu tidak terpenuhinya hak istri dan anak. Akibatnya Istri tidak pernah dianggap sebagai istri yang sah dimata hukum Negara dengan kata lain perkawinan itu dianggap tidak sah sebab tidak adanya bukti otentik dalam pernikahannya karena itu istri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan jika suami meninggal dunia, karena tidak mempunyai buku nikah, istri juga tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari suaminya, tidak berhak atas gono gini apabila mereka berpisah, tidak dapat menuntut apabila haknya tidak terpenuhi

¹⁹ Nur Fauzi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Terhadap Pencatatan Perkawinan", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 65.

dan tidak dapat mengajukan hak tersebut ke Pengadilan karena tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁰

Perbedaan penelitian yang di tulis oleh Listiana dengan penelitian penulis adalah perbedaan fokus penelitiannya.

3. Jurnal yang di tulis oleh Adrianto, Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya dengan judul Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dalam Hukum Islam, hasil penelitian ini membahas Pencatatan perkawinan adalah sebagai syarat mutlak dalam istinbath hukum Islam adalah syarat dimana keseluruhan rukun dan syarat pernikahan menjadi mutlak, yang diartikan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Menurut Von Buri, syarat (bedingung) identik dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama (equivalent). Berkenaan dengan pencatatan pernikahan adalah syarat yang berarti syarat ini tidak dapat dihilangkan dengan artian pernikahan selaknyalah dicatatkan dalam pernikahan, dikarenakan syarat pencatatan pernikahan adalah identik dengan musabbab. Makna pencatatan pernikahan adalah sebagai sebagai alat bukti di samping saksi dalam hukum Islam. Makna pencatatan pernikahan dalam upaya merealisasikan tujuan masalah yang ada pada diri manusia adalah

²⁰ Listiana, “Praktik Pernikahan Tidak Tercatat dan Akibat Hukumnya Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak di Desa Harjosari Kecamatan Doro”, *Skripsi*, (Pekalongan, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022), hlm. 122.

Maslahah Daruriyyah seperti penjagaan yang harus dijaga adalah ad-Din, an-Nafs, al-Aql, an-Nasab wa al-Mal.²¹

Perbedaan jurnal yang di tulis oleh Adrianto dengan penulis adalah perbedaan metode pendekatan.

4. Jurnal yang di tulis oleh Dewa Putu Tagel, Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar dengan judul Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, hasil penelitian ini membahas pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat keabsahan perkawinan menurut negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak pasangan dan anak, serta mendukung tertib administrasi. Namun, banyak masyarakat yang enggan mencatatkan perkawinannya akibat kurangnya pemahaman, biaya yang mahal, dan prosedur birokrasi yang dianggap rumit. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatat meliputi status perkawinan yang tidak sah, anak dianggap tidak sah, serta kesulitan mengurus dokumen resmi. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai langkah untuk meningkatkan angka pencatatan perkawinan di Indonesia.²²

²¹ Adrianto, "Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dalam Hukum Islam", *TARUNALAW: Journal Of Law And Syariah*, Vol. 2, No. 1, January 2022, hlm. 22.

²² Dewa Putu Tagel, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil" *Jurnal Vyavahara Duta* Vol.14 No.2 September 2019 hlm. 86.

Perbedaan jurnal yang di tulis oleh Dewa Putu Tagel dengan penulis adalah fokus yang berbeda, fokus Dewa Putu Tagel kepada pelaksanaan pencatatan perkawinan sementara penelitian ini, fokus kepada analisis kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan, sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah yang di angkat oleh penulis, sistematika penulisan terdiri dari lima (v) bab:

BAB I: Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian. kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Memuat tentang Landasan teori tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian yang meliputi, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pencatatan Perkawinan Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan.

BAB V: Kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.¹

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan yang dapat membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*). antara yang sebaiknya dilakukan dan tidak sebaiknya dilakukan.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan

¹ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* (legisprudence, Kencana, 2009), hlm. 510.

masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: “Adanya ketidakpastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”,

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Menurut Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.²

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu. Beberapa pendapat para ahli tentang teori kesadaran hukum:

- a. Menurut Patric Ewik dan Susan Silbey kesadaran hukum adalah suatu kajian formal dan informal tentang hukum, dalam arti bahwa hukum formal atau praktik-praktik dan prosedur-prosedur informal yang menjelma menjadi legalitas, dapat mempengaruhi kesadaran hukum warga negara biasa melalui its repeated enactment 'oleh individu-individu serta kelompok-kelompok'.³
- b. Menurut Krabbe kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁴
- c. Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan mengerti.⁵

Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legis prudence)*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 339.

⁴ Achmad Ali dan WiwieHeryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 141.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 197.

hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Setiap manusia normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur, antara lain yaitu:⁶

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pengetahuan isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum

Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Jadi kesadaran hukum menyangkut

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 17.

masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu:⁷

a. Pengetahuan Tentang Kesadaran Hukum

Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

b. Pengakuan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.

c. Penghargaan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Hukum

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang

⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 217-219.

dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku, Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

d. Pentaatan Atau Kepatuhan Terhadap Ketentuan Ketentuan Hukum

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga Masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Kata "Pencatatan" berasal dari kata catat atau mencatat atau yang berarti menuliskan sesuatu untuk peringatan, memasukkan dalam buku (daftar dan sebagainya). Dan pencatatan berarti perbuatan (hal dan

sebagainya) mencatat pendaftaran dan sebagainya.⁸ Pencatatan yang dimaksud dalam perkawinan adalah suatu proses pencatatan perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dilakukan dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. Akta nikah adalah sebagai bukti otentik sahnyanya perkawinan seseorang yang mana sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarga (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan *qazhaf zina* (tuduhan zina).

Akta nikah yang biasa disebut dengan surat nikah dapat diperoleh dari lembaga yang berwenang yaitu untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama sedangkan yang melangsungkan

⁸ WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 188.

perkawinan selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.⁹

Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, Perkawinan dan sebagainya. Lagipula perkawinan berkaitan erat dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad Perkawinan sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Sebab, terkadang terjadi dua orang pria dan perempuan mengaku sebagai suami isteri tanpa surat kawin kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah pula di depan pengadilan. Adapula sementara orang yang mengakui telah kawin dengan seorang perempuan dengan berdusta dan maksudnya untuk popularitas, atau untuk tujuan tertentu dengan cara gampang, karena fiqh memang dapat membenarkan dengan kesaksian umum atau saksi Sama'i dalam perkawinan. Karena itu, orang memerlukan surat kawin untuk menghormati akad ini dan untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul.¹⁰

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Perkawinan. Pegawai pencatat Perkawinan wajib memberikan kutipan akta

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ H.S.A Al Hamdani, Risalah Perkawinan, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), hlm. 80.

Perkawinan tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat Perkawinan yang tidak mau memberikan kutipan akta Perkawinan dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta Perkawinan ini mempunyai dua fungsi, yaitu formil dan materiil. Fungsi formil (*formalitas causa*), artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (dan bukan untuk sahnya) suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yakni akta Perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat Perkawinan (pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2) UU No. 22/1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, dan pasal 7 ayat (1) KHI) tentang pencatatan dan itsbat nikah. Disini Akta Perkawinan merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Fungsi materiil (*probationis causa*), artinya Akta Perkawinan mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta Perkawinan dibuat sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan akta cerai dan akta rujuk.

Pencatatan perkawinan ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia, baik ia berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam waktu satu tahun pasangan suami istri kembali ke Indonesia maka surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan di tempat mereka tinggal. Pencatatan perkawinan bagi

masyarakat muslim dilakukan di kantor urusan agama sedangkan bagi non muslim dilakukan di kantor catatan sipil.¹¹

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta Perkawinan, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹²

¹¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 112.

Uraian diatas dapat dipahami bahwa pencatatan atau penulisan peristiwa perkawinan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun pencatatan yang dimaksud adalah akta nikah yang berarti suatu bukti otentik sahny suatu perkawinan dan berbentuk tulisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975. Dan adapun penjelasan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yakni hal-hal yang harus dimuat dalam Akta perkawinan yang ditentukan dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain.¹³

Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam Pasal 5:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) yaitu perkawinan masyarakat Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatn nikah, talak dan rujuk dan Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.

¹³ Departemen Agama, *Pedoman Administrasi Kepegawaian Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Bagi Pegawai Negeri Sivil*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian, Tahun 1986), hlm. 42.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan :

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat Perkawinan.
- b. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dan dalam

bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1974.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Oleh karena begitu urgennya pencatatan perkawinan hal ini diatur dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 untuk seluruh Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 28.

3. Manfaat Pencatatan Perkawinan

Tujuan lain dari pencatatan perkawinan adalah untuk memudahkan urusan perbuatan hukum lainnya yang terkait dengan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari surat resmi yang tersedia dalam sebuah daftar khusus. Sebagai akta tertulis yang autentik, jika sewaktu-waktu dibutuhkan maka akta tersebut dapat dipergunakan.³⁴ Perkawinan yang tidak dicatatkan berarti melanggar hukum negara dan

melanggar menurut undang-undang. Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak pernah diakui keberadaannya. Walaupun perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat agama Islam, namun masih dianggap sebagai tindakan penyelundupan hukum. Akibat hukum mereka yang terikat di dalam perkawinan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara.¹⁴

Pencatatan perkawinan penting untuk perlindungan hukum bagi suami, istri, anak, waris dan hal-hal terkait perkawinan lainnya. Adapun manfaatnya diantaranya:¹⁵

- a. Mendapat perlindungan hukum. Misalnya, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi;
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berhubungan dengan pernikahan Akta nikah akan membantu suami-istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuan yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan;

¹⁴ Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah", *Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 20.

¹⁵ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2021), hlm. 32-33.

- c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Walaupun secara agama dianggap sah, menurut hukum negara dianggap ilegal karena tidak dicatat oleh PPN;
- d. Terjamin keamanannya Sebuah pernikahan yang dicatat secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Keaslian akta nikah dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah.

4. Perkawinan Yang Dicatatkan

Perkawinan yang dicatatkan adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat.¹⁶ Sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan."

5. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan tidak dicatatkan adalah berbeda dengan perkawinan sirri. Yang di maksud perkawinan tidak dicatat dalam tulisan ini adalah

¹⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 153.

perkawinan yang memenuhi rukun dan Syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di tingkat Kecamatan setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹⁷ Namun menurut sebagian besar pendapat bahwa perkawinan tidak dicatatkan sam halnya dengan perkawinan liar (*sirri*).

6. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatatkan

Perkawinan tidak tercatat dapat menimbulkan masalah sebagaimana dijelaskan adalah:

- a. Pasangan suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah. Negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak suami atau istri harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara suami dengan istri.
 - b. Pada saat terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa adanya akibat hukum apapun.
- Dampak yang timbul dari kejadian tersebut diantaranya: adanya

¹⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Tahun 2012), hlm. 153.

penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan, (wanita idaman lain), termasuk praktik poligami yang tidak resmi.

- c. Terjadi pelanggaran terhadap tujuan hukum Islam (*Maqashid al syari'ah* atau *maqhasidus-syari'*) yang salah satunya adalah menjaga keturunan (jiwa). Pada saat perkawinan tidak tercatat dan terjadi di dalam beberapa perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, maka dikuatirkan bahwa keturunan-keturunan (anak-anak) dari perkawinan pertama, kedua dan seterusnya di kemudian hari akan melakukan perkawinan tanpa mengetahui bahwa Ayah mereka adalah sama.
- d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat, akan mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran, dikarenakan salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran adalah adanya akta perkawinan kedua orang tuanya (buku nikah). Hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan berikutnya seperti kesulitan dalam mengurus pendaftaran sekolah, kebutuhan administrasi kependudukan dan lain sebagainya.

Selain itu, perkawinan tidak dicatatkan juga melahirkan beberapa akibat hukum yang merugikan para pihak, antara lain:¹⁸

¹⁸ Mohammad Irsad Abdul Anam, "Problematisasi Minimnya Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27, No. 1, Juni 2024, hlm. 7-8.

- a. Perkawinan dianggap tidak sah, karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan.
- b. Karena dianggap tidak ada perkawinan, maka (1) wanita tidak mempunyai hubungan hukum dengan suaminya, (2) anak yang dilahirkan dianggap anak tidak sah, sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan (3) anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.
- c. Karena dianggap tidak sah oleh negara, maka negara tidak bisa memberikan perlindungan hukum.

7. Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Terdapat beberapa ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia. Selain itu, juga ada usaha-usaha anggota Tim Penyusun dan Penyisir RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang kemudian berjudul Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU-HM-PABPerkwn Tahun 2007), antara lain mengenai “pencatatan perkawinan”, ketika disusun dan dibahas dalam Tim Penyisir dan Penyusun RUU tersebut, antara lain pada tanggal 24 Oktober 2005/20 Ramadhan 1426 H, di Jakarta.¹⁹

¹⁹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 206.

Untuk memberikan gambaran mengenai usaha-usaha yang terus menerus dilakukan oleh kalangan yang berkehendak menghapuskan hukum Islam di Indonesia melalui upaya sekularisasi dan penerapan *teori receptie*, maka dalam tulisan ini dikemukakan terlebih dahulu sekedar gambaran langkah-langkah sekularisasi dan penerapan teori *receptie* dari kalangan tersebut, sehingga mempengaruhi RUU-HMPA-BPerkwn Tahun 2007. Sekularisasi terhadap hukum perkawinan Islam dapat dilihat dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 antara lain, ketentuan sahnyanya perkawinan, dan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda. Pengakuan terhadap teori *receptie* dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, bahwa hukum agama yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam adalah Hukum Agama Islam yang telah diresipiir (diterima) oleh Hukum Adat.

Sahnyanya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan” sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu.²⁰ RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnyanya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut

²⁰ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, 1974), hlm. 32.

ketentuan undang-undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”

Penjelasan Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 menjelaskan bahwa ketentuan hukum perkawinan yang sah adalah bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat. Dalam rumusan pasal tersebut sangat jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan unsur penentu sahnya perkawinan sebagai peristiwa hukum, sedangkan ketentuan agama termasuk hukum perkawinan Islam, dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan berfungsi hanya sebagai pelengkap.

8. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan berdasarkan agama. Jika dilihat dari tafsiran Hazairin atas Pasal 29 ayat (1) UUD 1945,¹⁴ maka pengertian berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditasirkan sebagai berikut:

- a. Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi umat Hindu, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi umat Buddha, atau hukum perkawinan yang tidak bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang penganut Kong Hu Cu.
- b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat atau hukum (perkawinan) Islam bagi orang Islam, hukum (perkawinan) Nasrani bagi orang Nasrani, hukum (perkawinan) Hindu bagi orang Hindu, hukum perkawinan berdasarkan agama Buddha bagi orang Buddha, hukum perkawinan berdasarkan agama Kong Hu Cu bagi orang

Kong Hu Cu, sekedar dalam menjalankan hukum perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantara kekuasaan negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama yang dipeluknya. 15 Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya peristiwa penting yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2.

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Menurut penulis, dalam memahami rumusan penjelasan Pasal 2 alinea ke-2, bahwa *“hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak*

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini” harus dikaitkan dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 dan ketentuan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka yang dimaksud dengan “ *hukum agama termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini*” bagi orang Islam adalah hukum agama yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945. Jadi bukan hukum agama Islam yang telah diresipiir atau diterima dalam hukum adat berdasarkan *teori receptie*. Karena itu bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia, teori *receptie* telah menemui ajalnya berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945. Jadi bagi orang Islam sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.

Selain itu sahnya perkawinan dan berfungsi pencatatan perkawinan dapat dilihat dari penjelasan umum angka 4 huruf b. Pencatatan perkawinan menurut Penjelasan Umum angka 4 huruf b adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Jadi jelas bahwa “pencatatan perkawinan” menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting” bukan “peristiwa hukum”. Hal ini dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut.

“Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akad yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Menurut Bagir Manan, bahwa dalam memahami status hukum perkawinan antar orang Islam di Indonesia, harus diketahui terlebih dahulu asas legalitas (*legality beginsel*) yang mendasari keberlakuan hukum perkawinan bagi orang Islam di Indonesia. Asas legalitas (*legality beginsel*) berarti setiap perbuatan (tindakan) hukum harus atau wajib mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan.

Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan, mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadi hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan,

dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.

Bagir Manan selanjutnya mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula. Pencatatan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnyanya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain. Menurut Bagir Manan tidak demikian, ia berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnyanya suatu perkawinan dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama”. Suatu rumusan yang sangat jelas (*plain meaning*), sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi. Kedua, penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2), menurut Bagir Manan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan

suatu peristiwa hukum. Gunung dan tsunami adalah peristiwa penting, tetapi bukan peristiwa hukum. Pesta perkawinan adalah peristiwa penting tetapi bukan peristiwa hukum. Demikian pendapat Bagir Manan. Demikian pula pencatatan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, menurutnya bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa Pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar: pertama melanggar Pasal 3, yang memuat ketentuan orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah; kedua, melanggar Pasal 10 ayat (3), tentang tata cara perkawinan

menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi; ketiga, melanggar Pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin pengadilan. Pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Orang yang dapat dijatuhi hukuman denda menurut Pasal 45 dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan”. Berdasarkan rumusan tersebut, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Jadi orang yang dapat dihukum denda dimungkinkan kedua calon mempelai yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, atau salah satu dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang hanya menentukan suami saja yang dikenakan hukuman denda sebanyak Rp50,00 (lima puluh rupiah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alamiahnya, yaitu dengan terjun langsung ke tengah masyarakat Kecamatan Angkola Selatan. Pendekatan kualitatif digunakan karena sangat relevan untuk menggali dan menganalisis isu-isu kompleks yang tidak dapat diukur dengan angka, seperti persepsi, pemahaman, dan sikap yang membentuk kesadaran hukum masyarakat. Sifat deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kesadaran hukum masyarakat serta upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA terkait pencatatan perkawinan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) karena merupakan wilayah yang merepresentasikan adanya kesenjangan antara peraturan hukum mengenai kewajiban pencatatan perkawinan dengan realitas sosial di mana masih ditemukan praktik perkawinan tidak tercatat. Pengumpulan data di lapangan dimulai Februari samapi dengan Maret, sementara proses pengolahan, analisis

data, dan penyusunan laporan penelitian berlangsung pada bulan berikutnya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer: Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data ini didapatkan melalui wawancara mendalam dengan para informan, yang terdiri dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Masyarakat yang mencatatkan, tidak mencatat, dan isbat pernikahan di Kecamatan Angkola Selatan.
2. Data Sekunder: Merupakan data pendukung yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Data ini mencakup peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya), buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta skripsi atau penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kesadaran hukum dan pencatatan perkawinan.

D. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan tidak dipilih secara acak, melainkan ditentukan secara sengaja karena dianggap memiliki

informasi yang kaya dan relevan untuk menjawab rumusan masalah.

Kriteria informan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Masyarakat: Terdiri dari pasangan suami-istri yang memiliki pengalaman berbeda terkait pencatatan perkawinan, yaitu:
 - a) Pasangan yang perkawinannya tercatat di KUA.
 - b) Pasangan yang pernikahannya tidak tercatat di KUA (menikah siri).
 - c) Pasangan yang menempuh jalur isbat nikah untuk mendapatkan legalitas pernikahan.
2. Pihak Instansi: Terdiri dari Kepala dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Selatan yang memiliki wewenang, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam proses pelayanan pencatatan nikah serta program sosialisasi kepada masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama:

1. Wawancara: Teknik ini merupakan metode utama untuk mengumpulkan data primer. Wawancara yang dilakukan bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pendapat, dan pengetahuan informan. Proses wawancara didokumentasikan melalui catatan tertulis dan rekaman suara menggunakan perangkat *smartphone*.
2. Studi Kepustakaan (Dokumentasi): Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara menelaah, mengutip, dan

menganalisis bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, peraturan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak pengumpulan data hingga selesai:

1. Reduksi Data

Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan meringkas data kasar yang diperoleh dari hasil wawancara. Data yang tidak relevan dibuang, sementara data yang penting diorganisir agar lebih mudah dikelola.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terorganisir, seperti uraian naratif yang sistematis. Data disajikan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu temuan mengenai kesadaran hukum masyarakat dan temuan mengenai upaya KUA.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari data yang telah disajikan, peneliti mulai menarik kesimpulan sementara yang kemudian diuji dan diverifikasi secara terus-menerus dengan data di lapangan. Proses ini dilakukan hingga diperoleh kesimpulan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Angkola Selatan

Angkola Selatan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di Kelurahan Simarpinggan. Nama kecamatan ini sebelumnya adalah Siais, tetapi diubah pada tahun 2007.

2. Letak dan Geografi

Pulau	: Sumatera
Propinsi	: Sumatera Utara
Kabupaten	: Tapanuli Selatan
Ketinggian Tempat	: 20 – 1.000 m DPL
Luas Wilayah	: 49.656,83 Ha
Batas Utara	: Kecamatan Angkola Barat
Batas Selatan	: Kecamatan Batang Angkola
Batas Barat	: Kabupaten Mandailing Natal
Batas Timur	: Kecamatan Angkola Sangkunar ¹

¹ Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan, *Letak dan Geografi*, 2024, hlm. 3.

3. Desa atau Kelurahan yang Termasuk Kedalam Kecamatan Angkola Selatan

Tabel IV.1 Desa yang Termasuk Kedalam Kecamatan Angkola Selatan

No.	Nama Desa/Kelurahan	No	Nama Desa/Kelurahan
1.	Pardomuan	10.	Perk. Simarpinggan
2.	Sihuik Kuik	11.	Siamporik Dolok
3.	Aek Natas	12.	Sibombong
4.	Gunung Baringin	13.	Siamporik Lombang
5.	Dolok Godang	14.	Napa
6.	Simarpinggan	15.	Pintu Padang
7.	Tapian Nauli	16.	Sinyior
8.	Tandihat	17.	Situmbaga
9.	Sihopur		

Sumber: Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan, 2024

Tabel IV.1 menyajikan daftar nama desa dan kelurahan yang secara administratif berada di dalam wilayah Kecamatan Angkola Selatan. Berdasarkan data yang bersumber dari Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2024, tercatat bahwa Kecamatan Angkola Selatan terdiri dari 17 desa/kelurahan.

4. Jumlah Penduduk Desa/ Kelurahan di Kecamatan Angkola Selatan

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Angkola Selatan sebagai berikut:

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Angkola Selatan

No.	Nama Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pardomuan	5.412	5.894	11.306
2.	Sihuik Kuik	1.373	1.365	2.738
3.	Aek Natas	802	872	1.674
4.	Gunung Baringin	1.606	1.700	3.306
5.	Dolok Godang	351	357	708
6.	Simarpinggan	1.123	1.096	2.219
7.	Tapian Nauli	1.555	1.588	3.143
8.	Tandihat	387	387	774

9.	Sihopur	169	151	320
10.	Perk. Simarpinggan	592	607	1.199
11.	Siamporik Dolok	303	311	614
12.	Sibombong	399	443	842
13.	Siamporik Lombang	316	331	647
14.	Napa	894	901	1.795
15.	Pintu Padang	346	314	660
16.	Sinyior	307	338	645
17.	Situmbaga	405	439	844
Angkola Selatan		16.340	17.094	33.434

Sumber: Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan

Tabel IV.2 menyajikan data rinci mengenai jumlah penduduk di setiap desa/kelurahan di Kecamatan Angkola Selatan, dengan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Data ini bersumber dari Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2024 yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.

Secara keseluruhan, total populasi di Kecamatan Angkola Selatan adalah sebanyak 33.434 jiwa. Dari jumlah tersebut, komposisi penduduk terdiri dari 16.340 jiwa laki-laki dan 17.094 jiwa perempuan, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Tabel ini juga menunjukkan adanya variasi jumlah penduduk yang signifikan antar desa. Desa Pardomuan tercatat sebagai desa dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebanyak 11.306 jiwa. Sebaliknya, Desa Sihopur merupakan desa dengan jumlah penduduk terendah, yaitu hanya 320 jiwa.

5. Data Pendidikan Di Kecamatan Angkola Selatan

Tabel IV.3 Data Pendidikan Kelurahan Pardomuan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belom sekolah	1.967
2	Tamat SD	3.098
3	Tamat SMP	2.522
4	Tamat SMA	2.542
5	Perguruan Tinggi	1.177

Total	11.306
--------------	--------

Tabel IV.3 (Kelurahan Pardomuan): Dari total 11.306 penduduk, tingkat pendidikan yang paling dominan adalah Tamat SD, dengan jumlah mencapai 3.098 orang. Sementara itu, jumlah penduduk yang menempuh pendidikan hingga Perguruan Tinggi adalah sebanyak 1.177 orang. Kelompok penduduk yang Belum Sekolah juga cukup signifikan, yaitu sebanyak 1.967 orang.

Tabel IV.4 Data Pendidikan Desa Sihuik-huik

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belom sekolah	476
2	Tamat SD	749
3	Tamat SMP	600
4	Tamat SMA	624
5	Perguruan Tinggi	289
Total		2.738

Tabel IV.4 (Desa Sihuik-Huik): Di Desa Sihuik-Huik, dengan total penduduk 2.738 jiwa, mayoritas penduduk juga memiliki latar belakang pendidikan Tamat SD (749 orang). Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi tercatat sebagai yang terendah, masing-masing sebanyak 289 orang.

Tabel IV.5 Data Pendidikan Kelurahan Napa

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belom sekolah	305
2	Tamat SD	487
3	Tamat SMP	392
4	Tamat SMA	395
5	Perguruan Tinggi	216
Total		1.795

Tabel IV.5 (Kelurahan Napa): Dari total 1.795 penduduk di Kelurahan Napa, sebaran tingkat pendidikan menunjukkan pola yang serupa. Lulusan SD merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 487 orang. Sementara itu, kelompok lulusan Perguruan Tinggi kembali menjadi kelompok terkecil dengan jumlah 216 orang.

Tabel IV.6 Data Pendidikan Kelurahan Simarpinggan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belom sekolah	603
2	Tamat SD	835
3	Tamat SMP	329
4	Tamat SMA	393
5	Perguruan Tinggi	49
Total		2.209

Tabel IV.6 (Kelurahan Simarpinggan): Data untuk Kelurahan Simarpinggan (total 2.209 penduduk) juga mengonfirmasi tren yang sama, di mana lulusan SD merupakan kelompok mayoritas (835 orang). Kelompok penduduk yang menempuh Perguruan Tinggi menjadi yang paling sedikit, dengan jumlah 49 orang.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Kesadaran Masyarakat Angkola Selatan Dalam Melaksanakan

Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui

apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.²

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Sebagaimana pengetahuan hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan, seperti hasil wawancara peneliti dengan informan masyarakat Kelurahan Pardomuan, dalam ungkapannya menyampaikan:

“Kami mencatatkan perkawinan karena ingin semuanya jelas dan resmi. Supaya anak-anak kami nanti punya akta kelahiran yang sah, dan juga untuk keperluan administrasi seperti BPJS, KTP, dan lainnya. Selain itu, mencatatkan nikah itu juga bagian dari kewajiban menurut hukum negara.”³

Selanjutnya ungkapan dari salah satu masyarakat Kelurahan Pardomuan, sebagaimana dalam pernyataannya:

“Setahu saya, bila perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka buku nikah dengan sendirinya akan didapatkan. Sebab suatu perkawinan bukan

² Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali, 1982), hlm. 228.

³ Rahmat, Masyarakat Kelurahan Pardomuan, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Februari 2025 Pukul 15.40 WIB.

saja sah dalam pandangan agama, tetapi harus sah juga dalam pandangan negara. Sehingga perkawinan tersebut akan mendapatkan perlindungan dari negara.”⁴

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan para narasumber penelitian bahwasanya masyarakat Kelurahan Pardomuan mengetahui tentang pencatatan perkawinan, secara spesifik bagi masyarakat yang telah mempunyai buku nikah dan yang belum memiliki buku nikah. Berdasarkan dari penjelasan para narasumber penelitian di atas, maka penulis memberikan deskripsi bahwasanya terdapat masyarakat Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal ini mengetahui tentang pencatatan perkawinan.

b. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Contohnya tentang perjanjian perkawinan pada Pasal 29 atau pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami-istri yang terdapat pada Pasal 30-34 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan

⁴ Linda, Masyarakat Kelurahan Pardomuan, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Februari 2025 Pukul 11.10 WIB.

benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaanpertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Kelurahan Napa, sebagaimana dalam pendapatnya:

“Akta perkawinan itu sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak, bilamana tidak memiliki akta nikah, maka tidak dapat mengurus akta kelahiran anak. Intinya kalau ada data akta nikah dapat memperlancar semua urusan untuk mendaftarkan anak masuk sekolah.”⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa informan yang peneliti teliti terhadap pemahaman hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa masyarakat memahami signifikansi tentang pencatatan perkawinan tersebut. Masyarakat yang memiliki buku nikah ataupun yang tidak memiliki buku nikah. Oleh karena itu, dari ungkapan para informan penelitian, maka hasil wawancara memberikan deskripsi bahwasanya masyarakat Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan telah memahami tentang isi, tujuan dan manfaat dari pencatatan perkawinan di KUA.

c. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (*Legal Attitude*)

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas sikap hukum,

⁵ Khoiruddin, Masyarakat Kelurahan Napa, *Wawancara*, Pada Tanggal 22 Februari 2025 Pukul 14.08 WIB.

perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum, pernyataan Podgorsky dikutip oleh Soekanto dengan masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai berikut:⁶

- 1) *Fundamental attitudes, a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law.*
- 2) *Instrumental attitudes, a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful.*

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang mentaati peraturan tersebut. Bahwa sikap secara menyeluruh mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi. Oleh karena sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda atau keadaan.

⁶ Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 244.

Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu masyarakat Kelurahan Napa, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

“Untuk akta perkawinan ini saya setuju sebagaimana yang tertera dalam undang-undang perkawinan. Apalagi di zaman sekarang untuk mengurus apapun perlu adanya data, maka apabila tidak ada data yang benar akan menyulitkan setiap urusan. Akan lebih indah bila aturan agama dan aturan negara dilaksanakan kedua-duanya, karena itu adalah hal yang paling pokok dalam menjalankan lembaran kehidupan.”⁷

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh masyarakat Kelurahan Napa, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

“Sebagaimana yang tertera dalam undang-undang perkawinan, maka pencatatan perkawinan adalah jalan terbaik yang dari pemerintah. Dengan zaman yang maju ini, maka data harus tersimpan dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.”⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ini menunjukan bahwasanya masyarakat setuju dengan adanya pencatatan perkawinan di KUA, karena itu yang pokok dalam merintis keluarga. Oleh karena itu, dari penjelasan para narasumber penelitian, maka dapatlah memberikan deskripsi bahwasanya masyarakat Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan setuju dengan adanya pencatatan perkawinan di KUA. Dan, mereka beranggapan bahwasanya buku nikah atau akta nikah itu adalah hal paling pokok dalam suatu perkawinan.

⁷ Ikhwan, Masyarakat Kelurahan Napa, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Februari 2025 Pukul 16.09 WIB.

⁸ Kuku, Pegawai KUA Kecamatan Angkola Selatan, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Februari 2025 Pukul 14.22 WIB.

Seperti yang tampak bahwasanya suatu kesadaran hukum berkorelasi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, suatu sikap hukum menyangkut dengan pilihanpilihan masyarakat terhadap hukum yang dengan nilai-nilai yang terdapat pada diri seseorang. Sehingga pada akhirnya masyarakat menyambut suatu hukum atas dasar penghargaan kepadanya.

Dalam hal ini, sikap hukum yang dimaksudkan merupakan masyarakat yang telah menikah ataupun yang belum menikah di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada penelitian ini mendeskripsikan sikap ataupun penilaian dari lapisan masyarakat yang telah melakukan perkawinan ataupun belum menikah setuju dengan adanya pencatatan perkawinan dari suatu pernikahan dengan adanya bukti buku nikah atau akta nikah.

d. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum menunjukkan di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Pola perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu, (perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya ketaatan hukum yang cukup tinggi. Dugaan tersebut akan sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan hal yang

identik dengan ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriterium ketaatan hukum apabila warga masyarakat berperilaku demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para warga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi telah melembaga dan bahkan mendarah daging. Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu:⁹

- 1) *Introduction*. Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) *Habituation*. Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.
- 3) *Utility*. Esensi manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur

⁹ Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 351-352.

untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.

- 4) *Group Identification*. Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya dominan dari kelompok lainnya tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Perilaku hukum yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu pernah atau tidak pernah masyarakat yang telah melakukan perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan yang melaksanakan prosesi pengurusan langsung dalam pencatatan perkawinan. Sebagaimana data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara mengadopsi wawancara langsung kepada pihak keluarga melaksanakan pencatatan perkawinannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nurlaila Lubis, salah seorang yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan di wilayah Kelurahan Simarpinggan adalah akibat dari minimnya pendidikan sehingga menurutnya pencatatan perkawinan

hanyalah suatu proses yang hanya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Beliau menuturkan bahwa

“Kami menikah secara adat dan agama, tapi belum sempat urus ke KUA. Dulu waktu menikah belum terlalu tahu pentingnya pencatatan dan belum ada biaya juga.”¹⁰

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Desa Sihuik Kuik. Seperti dalam ungkapannya menyatakan:

“Dalam hal ini saya pernah melaksanakan proses pencatatan nikah di KUA. Bagi saya, terdapat kendala waktu itu dikarenakan kami tidak punya surat-surat lengkap, seperti KTP pasangan dan kartu keluarga. Selain itu, tempat tinggal kami jauh dari KUA, dan belum sempat mengurus semuanya karena sibuk kerja. Selain itu alasan saya tidak mencatatkan perkawinan dikarenakan umur saya tidak mencukupi persyaratan sehingga mau tidak mau kami melangsungkan pernikahan secara dibawah tangan (nikah siri).”¹¹

Selain itu ada beberapa informan lainnya yang mencatatkan perkawinan melalui isbat nikah yaitu salah satunya masyarakat Desa Sihuik Kuik, sebagaimana dalam ungkapannya menjelaskan:

“Untuk perkawinan, saya pernah mencatatkan perkawinan melalui isbat nikah dikarenakan dulu saya dan suami saya menikah dikampung secara agama saja tanpa lewat KUA. Waktu itu kami belum paham soal pentingnya surat nikah. Tapi setelah anak masuk sekolag dan butuh akta lahir, baru kami mengajukan isbat nikah di pengadilan supaya bisa dapat buku nikah.”¹²

¹⁰ Nurlaila Lubis, Masyarakat Kelurahan Simarpinggan, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Februari 2025 Pukul 09.50 WIB.

¹¹ Risna, Masyarakat Desa Sihuik Kuik, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Februari 2025 Pukul 11.02 WIB.

¹² Yani, Masyarakat Desa Sihuik Kuik, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Februari 2025 Pukul 10.50 WIB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat Kelurahan Simarpinggan mengenai pencatatan perkawinan melalui isbat nikah, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

“Waktu saya mencatatan perkawinan melalui isbat nikah saya merasa bahwa proses isbat lumayan rumit. Harus siapkan banyak dokumen, dating ke pengadilan dan nunggu waktu siding. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai dan kami sudah dapat buku nikah resmi.”¹³

Dari keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam dimensi perwujudannya dapat memunculkan tingkatan kesadaran hukum tertentu, sebagaimana yang terdapat masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Indikator itu dapat dikatakan dalam perspektif penulis dari seluruh ungkapan di atas dapatlah dianalisis bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tentang pencatatan perkawinan tergolong relatif tinggi.

Pada konteks nilai yang terdapat pada kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan memperlihatkan bahwasanya taraf kesadaran hukum yang diimplementasi relatif tinggi. Dalam teorisasi kesadaran hukum menyatakan kesadaran atau nilai-nilai yang terkandung di dalam diri manusia tentang hukum yang ada.

Oleh karena itu, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran

¹³ Rani, Masyarakat Desa Sihui Kuik, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Februari 2025 Pukul 10.15 WIB.

hukum dari segenap masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Disisi lain ia juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan.

Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian itu menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub sistem dari suatu sistem yang besar yaitu masyarakat atau lingkungannya.

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan

bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.¹⁴

Oleh karena itu, kesadaran hukum berkorelasi dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Konsep kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelebagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi.

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (modern) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat. Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.¹⁵

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 75.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 144.

Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang dikatakan sebagai pemegang peran tetap saja berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu rupanya belum terwujud. Lain halnya jika peraturan hukum itu bersifat hanya memperkuat nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota masyarakatnya. Karakteristik peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.

Untuk memahami hukum, maka berarti memahami manusia, ini merupakan bukan semata-mata deskripsi secara general tentang hukum yang ada selama ini, pandangan yang mengarah kepada “*the man behind the gun*” membuktikan bahwa aktor di belakang memegang skenario yang lebih dominan dari sekedar persoalan struktur. Karenanya, masyarakat ada hukum, maka yang sebenarnya yang dibicarakan adalah hukum hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Oleh sebab itu, hukum dan manusia memiliki jarak dekat yang khas dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Sebab dalam hukum manusia adalah sebagai aktor kreatif, manusia mengkontruksi hukum, menjadi taat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil dan disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tentang pencatatan perkawinan dinilai tergolong relatif tinggi. Hal ini diindikasikan oleh adanya perbedaan besar antara apa yang diketahui warga Kecamatan Angkola Selatan dengan apa yang mereka lakukan terkait pencatatan pernikahan. Di satu sisi, kesadaran dan pengetahuan mereka sebenarnya cukup baik. Banyak warga yang diwawancarai sudah mengerti bahwa pernikahan harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar resmi dan diakui oleh Negara. Akan tetapi, pengetahuan ini seringkali tidak cukup kuat untuk mendorong mereka bertindak. Pada praktiknya, masih banyak pasangan yang pernikahannya tidak tercatat. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala nyata yang mereka hadapi di lapangan Dimana hal tersebut berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

2. Upaya KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melaksanakan Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan

Negara dalam upaya mencapai tujuannya, pastilah memerlukan perangkat Negara yang disebut dengan pemerintah dan pemerintahannya. Dalam hal ini pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya.

Salah satu dari perangkat pemerintahan yang diberi wewenang khusus dalam pelayanan publik dan berhubungan langsung dengan melayani masyarakat adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkedudukan langsung di bawah Kementrian Agama.

Landasan utama pelayanan publik mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berasaskan pada: kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Tujuannya untuk ada batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan perlindungan

dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

Peneliti mewawancarai ibu Wahidah Nasution, alasan ibu Wahidah Nasution tidak mencatatkan pernikahan yaitu karna mahalnya biaya pencatatan pernikahan, dan mereka tidak mampu untuk membayar biaya administrasi. Menurut ibu Wahidah Nasution belum pernah ada sosialisasi pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan kepada masyarakat Kelurahan Pardomuan.¹⁶

Peneliti juga mewawancarai ibu Siti Fatimah, alasan ibu Siti Fatimah tidak mencatatkan pernikahan karna mahalnya biaya pencatatan pernikahan, beliau tidak mampu untuk membayar biaya-biaya pencatatan tersebut. Menurut ibu Siti Fatimah belum pernah ada sosialisasi pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan kepada masyarakat Desa Sihui-kui, ibu Siti Fatimah pernah mendengar dari tokoh agama Desa Sihui-kui anjuran untuk mengurus buku nikah, kemudian ibu Siti Fatimah merasa pengurusan pencatatan perkawinan sangat susah ke pengadilan dan juga jauhnya jarak tempuh kesana, sehingga ibu Siti Fatimah malas untuk mengurus buku nikah tersebut.¹⁷

Bedasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Angkola Selatan ia menyampaikan:

¹⁶ Wahidah Nasution, Masyarakat Kelurahan Pardomuan, *Wawancara*, Pada Tanggal 22 Februari 2025 Pukul 11.05 WIB.

¹⁷ Siti Fatimah, Masyarakat Desa Sihui-kui, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB.

“ Kami dari KUA rutin melakukan berbagai program edukasi, seperti : penyuluhan pra nikah untuk calon pengantin, sosialisasi di desa-desa bekerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, pemberian materi saat bimbingan perkawinan (bimwin), serta kampanye melalui media social dan selebaran tentang pentingnya pencatatan nikah.dan mengikuti. Selain itu tokoh masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar. Kalau tokoh agama atau adat sudah menyampaikan pentingnya mencatatkan perkawinan, biasanya masyarakat lebih mudah menerima dan mengikuti. Apalagi di daerah pedesaan, masyarakat sangat menghargai nasihat tokoh agama. Oleh karena itu, kami sering libatkan mereka dalam kegiatan sosialisasi.”¹⁸

Selain itu Staff Administrasi KUA Kecamatan Angkola Selatan

juga menyampaikan:

“Ada beberapa kendala yang dirasakan masyarakat dalam mencatatkan perkawinan salah satunya belum memiliki dokumen lengkap seperti KTP, KK, atau surat pengantar dari desa, biaya transportasi ke KUA bagi warga yang tinggal jauh, serta kurangnya pemahaman bahwa pencatatan nikah itu wajib menurut hukum negara. Namun secara umum, kami di KUA berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin, bahkan kadang-kadang menjemput bola ke desa-desa”.¹⁹

Ungkapan selanjutnya dari salah satu pegawai KUA Kecamatan

Angkola Selatan, sebagaimana dalam pernyataannya:

“Idealnya, pencatatan perkawinan dilakukan sebelum atau bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah, yaitu saat pasangan mendaftar ke KUA. Namun, dalam praktinya masih banyak masyarakat yang menikah terlebih dahulu secara agama tanpa mencatatkan di KUA. Dalam kasus seperti itu, pencatatan dilakukan melalui siding isbat nikah di pengadilan agama, baru kemudian dikeluarkan buku nikah resmi.”²⁰

¹⁸ H. Zulpan, M.H, Kepala KUA Kecamatan Angkola Selatan, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Februari 2025 Pukul 11.08 WIB

¹⁹ Mardiyah, Staff KUA Kecamatan Angkola Selatan, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Februari 2025 Pukul 10.08 WIB

²⁰ Kuku, Pegawai KUA Kecamatan Angkola Selatan, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Februari 2025 Pukul 10.28 WIB

Upaya yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan dalam menanggulangi pencatatan perkawinan di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa yang ada di wilayah Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena pekerjaan Amil / Ulama yang dengan sengaja / tidak menikahkan laki-laki dengan perempuan, dimana pernikahan itu tanpa dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, koordinasi kerjanya adalah Kepala Desa dimana Amil diangkat atau Ulama bertempat tinggal akan mengambil tindakan berupa teguran dan sebagainya.
- b. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Pencatatan Nikah atau petugas lain yang ditunjuk. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditunjukkan untuk remaja usia sekolah SLTP dan SLTA yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Kartini dan lainnya.

Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Selatan menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti prosedurnya akan ribet dan berbelit-belit serta lama prosesnya.

Namun kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi ke desa-desa yang berada dibawah naungan Kecamatan Angkola Selatan, namun hasilnya belum begitu maksimal. Sebab ketika acara sosialisasi yang diadakan oleh pihak KUA ke desa-desa diselenggarakan, masyarakat yang menghadirinya sangatlah minim pengunjung karena sibuk bekerja ke pasar, ke ladang atau ke sawah sehingga mereka tidak sempat untuk hadir.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis kegiatan mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi dan meminimalisir nikah di bawah tangan yang dilakukan di masyarakat ternyata masih minim dan kurang efektif, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten lain karena terkendala oleh jarak dan akses perjalanan serta sibuknya mereka dalam bekerja (buruh) untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Maka

tidak heran apabila ditemukan masih ada sebagian masyarakat yang belum dan tidak mau mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sebab para pelaku nikah di bawah tangan tidak mengetahui akan dampak yang akan diterima kelak.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Selatan selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Selatan melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Selatan dalam mengatasi dan meminimalisir nikah dibawah tangan yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat Angkola Selatan dalam melaksanakan pencatatan perkawinan relatif tinggi. Hal ini diindikasikan oleh adanya perbedaan besar antara apa yang diketahui warga Kecamatan Angkola Selatan dengan apa yang mereka lakukan terkait pencatatan pernikahan. Di satu sisi, kesadaran dan pengetahuan mereka sebenarnya cukup baik. Banyak warga yang diwawancarai sudah mengerti bahwa pernikahan harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar resmi dan diakui oleh negara. Mereka juga paham betul manfaat penting dari surat nikah, terutama agar anak-anak mereka nantinya mudah mendapatkan akta kelahiran untuk keperluan sekolah, BPJS, atau dokumen resmi lainnya. Akan tetapi, pengetahuan ini seringkali tidak cukup kuat untuk mendorong mereka bertindak. Pada praktiknya, masih banyak pasangan yang pernikahannya tidak tercatat. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala nyata yang mereka hadapi di lapangan. Beberapa alasan utama yang ditemukan adalah:
 - a) Masalah Biaya: Ada warga yang merasa tidak mampu membayar biaya administrasi yang dibutuhkan untuk mencatatkan pernikahan.
 - b) Proses yang Dianggap Rumit: Beberapa warga menganggap prosesnya berbelit-belit, misalnya karena dokumen persyaratan seperti KTP atau Kartu Keluarga belum lengkap. Bagi yang sudah terlanjur menikah

siri, proses *isbat nikah* (pengesahan nikah) di pengadilan juga dianggap rumit dan memakan waktu.

- c) Faktor Lain: Kendala lain yang juga berpengaruh adalah minimnya pendidikan, jarak tempat tinggal yang jauh dari kantor KUA, dan ada juga kasus di mana usia pasangan belum memenuhi persyaratan sehingga memilih jalan pintas dengan menikah di bawah tangan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Selatan untuk mendorong masyarakat agar mencatatkan pernikahannya ditempuh dengan strategi berikut:
- a) Edukasi dan Sosialisasi: KUA secara rutin mengadakan penyuluhan langsung ke desa-desa dan memberikan bimbingan bagi calon pengantin.
 - b) Kerja Sama dengan *Hatobangun* setempat: KUA sering melibatkan para tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi agar pesannya lebih mudah diterima oleh warga.
 - c) Memberikan layanan yang memudahkan: KUA juga melakukan inovasi layanan untuk membantu warga dengan layanan "jemput bola" dengan mendatangi langsung desa-desa yang jauh. Selain itu, KUA juga memfasilitasi pelaksanaan *sidang isbat nikah* untuk mempermudah pengesahan nikah bagi mereka yang sudah lama menikah tapi belum punya surat nikah.

Meskipun semua usaha ini sudah cukup baik, pada kenyataannya efektivitasnya masih terbatas. Tantangan terbesarnya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Seringkali, ketika KUA mengadakan

acara sosialisasi, warga yang datang sangat sedikit karena mereka lebih memprioritaskan untuk bekerja di ladang atau pasar demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, pesan dan bantuan yang ditawarkan KUA tidak selalu sampai kepada mereka yang paling membutuhkannya.

B. Saran-saran

Dalam hal menanggulangi terjadinya pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Selatan:
Meningat sosialisasi yang ada saat ini kurang efektif karena sering berbenturan dengan jam kerja masyarakat, disarankan agar KUA mengadaptasi strategi dan waktu sosialisasi. Upaya ini dapat dilakukan dengan:
 - a) Mengintensifkan penyampaian informasi melalui media yang pasti didengar oleh masyarakat luas, seperti melalui khatib saat salat Jumat atau dalam acara-acara keagamaan dan adat di malam hari².
 - b) Menggelar layanan "jemput bola" atau penyuluhan pada hari libur (akhir pekan), di mana sebagian besar masyarakat tidak bekerja di ladang atau pasar.
 - c) Membuat materi sosialisasi yang sangat jelas dan sederhana, terutama untuk meluruskan miskonsepsi mengenai biaya dan kerumitan prosedur, serta secara proaktif menyebarkannya di tempat-tempat umum seperti pasar atau balai desa.

2. Kepada Masyarakat Kecamatan Angkola Selatan terutama pasangan yang pernikahannya belum tercatat, disarankan untuk lebih proaktif mencari informasi dan memanfaatkan kemudahan yang telah disediakan. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu bertanya langsung kepada petugas KUA, kepala desa, atau tokoh agama mengenai prosedur dan solusi atas kendala yang dihadapi, agar hak-hak hukum keluarga, terutama hak anak atas akta kelahiran, dapat terjamin dan terlindungi oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Achmad, Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Adrianto. 2022. “Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dalam Hukum Islam”. *TARUNALAW: Journal Of Law And Syariah*, 2 (1).
- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Al Hamdani, H.S.A. 2002. *Risalah Perkawinan, Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Acmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Anam, Mohammad Irsad Abdul. 2024. “Problematisa Minimnya Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom”. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27 (1).
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan, *Letak dan Geografi*, 2024.
- Daya, Afwan. 2002. “Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan”. *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2 (1).
- Departemen Agama. 1986. *Pedoman Administrasi Kepegawaian Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan. 1974. *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Faisal, Sanafiyah. 2001. *Metedologi Penelitian Sosial*. Cet. I; Jakarta: Erlangga.

Fauzi, Nur. 2021. “Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Terhadap Pencatatan Perkawinan”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fhatoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fatimah, Siti. Masyarakat Desa Sihui-kui. *Wawancara*. Pada Tanggal 20 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB.

Ikhwan. Masyarakat Kelurahan Napa, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Februari 2025 Pukul 16.09 WIB.

Khoirunsyah,. Pegawai KUA Kecamatan Angkola Selatan. *Wawancara*. Pada Tanggal 18 Februari 2025 Pukul 10.28 WIB.

Linda. Masyarakat Kelurahan Pardomuan. *Wawancara*. Pada Tanggal 20 Februari 2025 Pukul 11.10 WIB.

Listiana. 2022. “Praktik Pernikahan Tidak Tercatat dan Akibat Hukumnya Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak di Desa Harjosari Kecamatan Doro”. *Skripsi*. Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid.

Lubis, Nurlaila. Masyarakat Kelurahan Simarpinggan. *Wawancara*. Pada Tanggal 21 Februari 2025 Pukul 09.50 WIB.

Memori penjelasan UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Nasution, Wahidah. Masyarakat Kelurahan Pardomuan. *Wawancara*. Pada Tanggal 22 Februari 2025 Pukul 11.05 WIB.

Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Pandu, “*Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-ciri, dan Contohnya Dalam Masyarakat*”,
https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/?utm_source, diakses pada 24 juni 2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Purwadarminata, WJS. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, Angga Arniya, dkk. 2024. *Metode Penulisan Artikel Hukum*. tt, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Rachmatulloh Mochammad Agus, “*Pencatatan Pernikahan*”,
https://puskumham.iainkediri.ac.id/index.php/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/?utm_source, diakses pada 24 juni 2025
- Rahardjo, Satjipto. 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahim, Abd. Rahman. 2020. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta, Zahir Publishing.
- Rahmat. Masyarakat Pardomuan. *Wawancara*. Pada Tanggal 20 Februari 2025 Pukul 15.40 WIB.
- Reni. Masyarakat Desa Sihuik Kuik. *Wawancara*. Pada Tanggal 21 Februari 2025 Pukul 10.15 WIB.
- Risna. Masyarakat Desa Sihuik Kuik. *Wawancara*. Pada Tanggal 19 Februari 2025 Pukul 11.02 WIB.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosadi, Aden. 2021. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Sambiosa Rekatama Media.
- Rosmina. Masyarakat Kelurahan Napa. *Wawancara*. Pada Tanggal 22 Februari 2025 Pukul 14.08 WIB.
- S., Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Sahron. Pegawai KUA Kecamatan Angkola Selatan. *Wawancara*. Pada Tanggal 18 Februari 2025 Pukul 14.22 WIB.

Sari, Ifit Novita, dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press.

Sari, Milya, Asmendri. 2020. "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6 (1).

Semiawan, Conny. R. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syaodih, Nana. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.

Tagel, Dewa Putu. 2019. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil". *Jurnal Vyavahara Duta*, 14 (2).

Tanjung, Hendri, Abriata Devi Eds. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.

Tanur, Maria Febrianti Jesika, dkk. 2024. "Kesadaran Hukum tentang Perkawinan Tungku Cu (Perkawinan Sedarah) di Kampung Timung, Desa Golo Cador Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2 (2).

Tim Redaksi Fokusmedia. 2001. *Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Fokusmedia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Tentang Perkawinan

Yani. Masyarakat Desa Sihuk Kuik. *Wawancara*. Pada Tanggal 19 Februari 2025 Pukul 10.50 WIB.

Zainuddin, Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulpan, Kepala KUA, *Wawancara*, Angkola Selatan, Pada Tanggal 01 Desember 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Zainul Maslan Harahap
Tempat/tanggal lahir : Padangsidempuan/8 Juli 2003
E-mail : zainulmaslanhrp@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. A.Hutabarat, Kec.Padangsidempuan
Selatan,Kota Padangsidempuan

Identitas Orangtua

Nama Ayah : Zulpan
Pekerjaan : ASN
Nama Ibu : Nurdewi Intan
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. A.Hutabarat, Kec.Padangsidempuan
Selatan,Kota Padangsidempuan

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 18 Kota Padangsidempuan
SLTP : MTSN 1 Kota Padangsidempuan
SLTA : MAN 1 Kota Padangsidempuan













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 2145 /Un.28/D.1/PP.00.9/12/2024 13 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
2. Dr. Habibi, S.H.,M.Hum

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Zainul Maslan Harahap
NIM : 2110100012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melakukan Pendaftaran Pencatatan Pernikahan Ditinjau Undang-undang No.1 Tahun 1974 di KUA Angkola Selatan


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi



Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr. Habibi, S.H.,M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 177 /Un.28/D.4a/TL.00/02/2025 17 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Camat Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Zainul Maslan Harahap
NIM : 2110100012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jln. Albion Hutabarat (Kampung Darek)
Kota Padangsidimpuan
No Telpon/HP : 081375115048

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Iwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN
JALAN PADANGSIDIMPUAN-SIMARPINGGAN KM.07
SIMARPINGGAN

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 000.9/ 268 / 2025

kepada Yth.

Dipak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpunan

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Surat ini memberitahukan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Zainul Maslan Harahap
NIM : 2110100012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Benar telah melaksanakan penelitian mulai dari tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 27 Maret 2025 di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara untuk menyusun Skripsi dengan Judul **"Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan ditinjau Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan"**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan Terima Kasih.

An. CAMAT ANGKOLA SELATAN
SEKRETARIS CAMAT,



SYAHWIN HARAHAP, S.Pd
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19840207 200904 1 002